

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN
DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
(Studi di KUA Blimbing Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

SEKAR AMBAR KINASHIH

200201110161



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN
DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
(Studi di KUA Blimbing Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

SEKAR AMBAR KINASHIH

200201110161



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN
DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
(Studi di KUA Blimbing Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 April 2024



Sekar Ambar Kinasih

NIM 200201110161

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sekar Ambar Kinasih NIM: 200201110161 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN
DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
(Studi di KUA Blimbing Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 2 April 2024

Ketua Progam Studi

Dosen Pembimbing



**Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP: 197511082009012003**



**Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H.
NIP: 197410292006401001**

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Sekar Ambar Kinasih NIM 200201110161 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN
DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
(Studi di KUA Blimbing Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024, Dengan Penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003


(.....)
Ketua Penguji

2. Muhammad Nuruddin Lc., M.H
NIP. 199009192023211028



(.....)
Anggota Penguji I


3. Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H.
NIP. 197410292006401001


(.....)
Anggota Penguji II

Malang, 15 Mei 2024

Dekan




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Ar-Rūm [30]:21)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN (Studi di KUA Blimbing Kota Malang)”** dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak dalam memberikan bimbingan serta masukan yang berharga, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dengan niat yang ikhlas. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada informan selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya atas kerjasama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Khususnya keluarga peneliti Bapak Iwan Yuliono dan Ibu Endang Sudartik, yang senantiasa memberikan dukungan serta doa bagi peneliti sehingga mampu untuk menyelesaikan pendidikan yang tengah ditempuh ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan selesainya laporan skripsi ini, penulis berharap pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, penulis sangat menghargai pintu maaf dan masukan konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 2 April 2024

Peneliti



Sekar Ambar kinasih

NIM. 200201110161

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merujuk pada proses pengalihan huruf dari satu aksara ke aksara lainnya. Dalam konteks transliterasi Arab-Latin ini, hal ini melibatkan penggantian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta sistemnya. Poin-poin yang diungkap secara konkret dalam panduan Transliterasi Arab-Latin ini mencakup:

A. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, dapat dibedakan menjadi vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, dapat di-transliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... ◌َ◌ِ	fathahdanya	Ai	a dan i
... ◌َ◌ِ◌ُ	fathahdanwau	Au	a dan u

C. Ta'marbutah

Ketentuan untuk transliterasi ta'marbutah sebagai berikut:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, ketentuan transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **Al** namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

E. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

F. Penulisan Kata

Secara prinsip, setiap kata, termasuk fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun harf (kata depan) dalam bahasa Arab, biasanya ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata tertentu yang penulisannya menggunakan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut juga dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

G. Tajwid

Untuk mereka yang menginginkan kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini sebaiknya disertai dengan panduan Tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	32

E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing	42
C. Pembekalan Bimbingan Perkawinan.....	45
D. Mekanisme Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	49
E. Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing.....	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

ABSTRAK

Sekar Ambar Kinasih NIM 200201110161, 2024. **Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Blimbing Kota Malang)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Bimbingan Perkawinan Calon pengantin, Perceraian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam mencegah perceraian yang berangkat dari Keputusan Direktur Jendral Masyarkat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Tujuan dari diadakannya bimbingan perkawinan ini untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga, baik dalam hal cara berpikir, tingkat kedewasaan maupun tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi bimbingan perkawinan sesuai Keputusan Direktur Jendral Masyarkat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, serta bagaimana mekanisme dilaksanakannya bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data utama seperti wawancara dan observasi serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem peraturan tersebut bekerja di masyarakat. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada modul bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh Kementrian Agama dan Keputusan Direktur Jendral Masyarkat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. bimbingan calon pengantin ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya perceraian meskipun hanya sebagian kecil dari turunnya angka perceraian ini disebabkan karena diadakannya bimbingan perkawinan.

ABSTRACT

Sekar Ambar Kinasih NIM 200201110161, 2024. **Implementation of Marriage Guidance for Prospective Brides in Preventing Divorce (Study at KUA Blimbing Malang City)** Thesis. . Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H.

Kata Kunci: Implementation, Marriage Guidance for Prospective Brides, Divorce

This research aims to find out the implementation of marriage guidance at the Office of Religious Affairs Blimbing Subdistrict, Malang City in preventing divorce which departs from the decree of the Director General of Islamic Society No. 172 of 2022 concerning Guidelines for the Implementation of Marriage Guidance for Prospective Brides. Bride and Groom. The purpose of holding this marriage guidance is to prepare for domestic life, both in terms of thinking, maturity level and responsibility in making decisions making. The background of this research is to find out how the implementation of marriage guidance is in accordance with the Decree of the Director General of Islamic Society Number 172 of 2022 concerning Guidelines for the Implementation of Marriage Guidance for Prospective Brides, as well as how the mechanism for implementing marriage guidance in the Office of Religious Affairs of Blair Subdistrict. marriage guidance at the Religious Affairs Office of Blimbing District, Malang City.

Type the research used in this research is empirical research which is including field research by using primary data sources such as interviews and observation and the approach used is a legal sociology approach to analyze how reactions and interactions occur when the to analyze how reactions and interactions occur when the regulatory system works in society. In collecting data, the methods used are interviews, observation and documentation. As well as the technique of technique of determining informants in this study using purposive sampling technique, which is a data source sampling technique based on certain considerations related to the case study being researched and the certain considerations related to the case study under study and the researcher's objectives.

The results of this research indicate that the implementation of marriage guidance for prospective brides and grooms at the Blimbing District Religious Affairs Office, Malang City has been carried out based on the marriage guidance module published by the Ministry of Religion and Decree of the Director General of the Islamic Society Number 172 of 2022 concerning Guidelines for Implementing Marriage Guidance for Prospective Brides. Guidance for prospective brides and grooms is an effort by the government to prevent divorce, although only a small part of the decline in the divorce rate is due to the provision of marriage guidance.

الملخص

سيكار أمباركيناسيه، ٢٠٠٢٠١١١٠١٦١ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٤ . تنفيذ إرشادات الزواج للعرائس المحتملين في منع الطلاق (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بليمينج مدينة مالانج أطروحة، . برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: دكتور مفتاح الهدى، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، إرشادات الزواج للمقبلين على الزواج، الطلاق

يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى تنفيذ إرشادات الزواج بمكتب الشؤون الدينية بمنطقة بليمينج بمدينة مالانج في منع الطلاق بناءً على قرار المدير العام للجمعية الإسلامية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إرشادات تنفيذ إرشادات الزواج للعرائس المحتملات. والعرضان. الهدف من عقد التوجيه الزواجي هو الاستعداد للحياة المتزلية سواء من حيث طريقة التفكير أو مستوى النضج أو المسؤولية في اتخاذ القرار. تتمثل خلفية هذا البحث في معرفة كيفية تنفيذ الإرشاد الزواجي وفقاً لقرار المدير العام للجمعية الإسلامية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن قواعد تنفيذ الإرشاد الزواجي للعرائس والعرضان المقبلين على الزواج، وكذلك آلية التنفيذ الإرشاد الزواجي في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة بليمينج، مدينة مالانج.

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث التجريبي الذي يتضمن البحث الميداني باستخدام مصادر البيانات الرئيسية مثل المقابلات والملاحظات والمنهج المستخدم هو منهج علم الاجتماع القانوني لتحليل كيفية حدوث ردود الفعل والتفاعلات عندما يعمل النظام التنظيمي في المجتمع. أما الأساليب المستخدمة في جمع البيانات فهي المقابلات والملاحظة والتوثيق. وتستخدم تقنية تحديد المخبرين في هذا البحث أخذ العينات الهادفة، وهي تقنية أخذ عينات مصدر البيانات التي تعتمد على اعتبارات معينة تتعلق بدراسة الحالة محل الدراسة وأهداف الباحث.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن تنفيذ إرشادات الزواج للعرائس والعرضان المحتملين في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة بليمينج بمدينة مالانج قد تم تنفيذه بناءً على وحدة توجيه الزواج التي نشرتها وزارة الدين ومرسوم المدير العام لمدينة مالانج. قرار الجمعية الإسلامية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ إرشادات الزواج للعرائس والعرضان المحتملين. إن الإرشاد المقدم للعرائس والعرضان المحتملين هو جهد تبذله الحكومة لمنع الطلاق، على الرغم من أن جزءاً صغيراً فقط من الانخفاض في معدل الطلاق يرجع إلى توفير الإرشاد الزواجي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pandangan Islam merupakan bagian dari *sanatullah* yang bermakna ibadah dan tidak boleh dipermainkan, perkawinan sendiri mengikuti *Sunnah* Rasul yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam.¹ Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan makna perkawinan dengan *akad* yang menghalalkan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau makna yang berarti sama dengan itu.² Untuk membangun sebuah keluarga yang ideal diperlukan pondasi yang kuat sehingga dapat membentuk lingkungan keluarga yang baik juga dengan menerapkan tentang hak dan kewajiban masing masing suami istri.³ Tujuan ini dapat dicapai melalui perkawinan yang sah menurut agama dan diakui oleh Undang-Undang.

Dalam sistem hukum di Indonesia menerangkan bahwa prinsip dasar perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam" *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14 No.2 (2016): 185

² Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an," *Asas*, Vol.3, No.1(2011): 100 https://www.academia.edu/50187939/Pernikahan_dalam_Perspektif_Al_Quran.

³ Mahmud al Mashri, Sujilah Ayu, Iman firdaus *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 4.

Yang Maha Esa.⁴ Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁵

Dalam Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing masing pihak, bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti kepada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Istri mengatur keperluan rumah tangga setiap harinya dengan baik. Untuk membina keluarga yang sakinah tentu tidak mudah dan harus melalui banyak proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah, namun keluarga yang pandai memajemen masalah dalam artian bisa mengelola masalah dengan baik.⁶ Keluarga sakinah akan terwujud jika hak dan kewajiban memiliki keseimbangan dalam mengatur relasi antar suami dan istri dalam pergaulan sehari-hari.⁷ Keluarga Sakinah dapat dibina atas perkawinan yang sah serta mampu memenuhi kebutuhan secara layak dan seimbang yang diliputi suasana kasih sayang dengan lingkungan yang baik serta dapat memperdalam keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia.⁸

⁴ Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Abdullah Gymnastiar, *Meraih Bening Hati dengan Manajemen Qalbu*, (Jakarta: Gema Insani Press , 2002), 82.

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 178.

⁸ Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) 16-17.

Masalah yang terjadi pada rumah tangga akan selalu hadir dalam berbagai macam bentuk serta situasi yang berubah-ubah dalam perkawinan,⁹ untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan, di tengah-tengah arus kehidupan seperti ini mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu mendekati diri kepada Allah. Dalam masalah rumah tangga yang tak kunjung reda maka perceraian diakui sebagai solusi terakhir ketika tidak ada jalan keluar lagi.¹⁰ Maka dari itu perceraian seharusnya dihindari karena perceraian memiliki dampak yang sangat besar khususnya pada pasangan suami istri yang telah memiliki anak. Hal inilah yang melambangkan ketidak berhasilan pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.¹¹

Di Pengadilan Agama Kota Malang jumlah putusan perkara perceraian pada tahun 2020 sebanyak 2.499 putusan perceraian, sedangkan pada tahun 2021 total putusan perkara perceraian sebanyak 2.792 dan pada tahun 2022 terdapat 2.555 putusan perceraian.¹² Tingginya angka perceraian menggambarkan rendahnya kualitas pasangan suami isteri dalam memahami makna pernikahan. Saat ini banyak pasangan yang menikah,

⁹ Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 169.

¹⁰ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *AL-ADALAH* Vol. X, No.4 (2012): 416

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 401

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung.co.id, diakses pada 11 Oktober 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-malang/kategori/perceraian.html>

namun belum siap secara mental dan finansial, karena mereka tidak mempersiapkan diri ketika akan menikah. Dari data di atas menunjukkan masih sangat banyak pasangan pengantin yang tidak sepenuhnya mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan, sehingga banyak pasangan yang tidak memiliki tekad kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga mengambil keputusan untuk bercerai.¹³

Untuk merespon hal ini maka diperlukan pencerahan dan bimbingan tentang pernikahan dengan rinci dari awal hingga akhir. Tujuannya agar memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga terhadap calon pengantin agar meminimalisir angka perceraian.¹⁴ Bimbingan perkawinan menjadi bentuk dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini karena tingginya angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.¹⁵ Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan

¹³ Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk., *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA, 2016), 4.

¹⁴ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, "Pentingnya Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin," 29 September 2022, diakses 11 Agustus 2023, <https://jateng.kemenag.go.id/berita/pentingnya-bimbingan-perkawinan-bagi-calon-pengantin/>

¹⁵ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Sucatin.

dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.¹⁶ Pada tahun 2022 peraturan tersebut disempurnakan lagi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 172 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Maka saat ini dikenal dengan nama Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.¹⁷

Program bimbingan perkawinan pranikah menjadi program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang dituangkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Petugas yang melaksanakan bimbingan perkawinan bukan hanya dilaksanakan oleh pegawai pejabat atau petugas Kementerian Agama saja melainkan juga diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum atau oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.¹⁸ Salah satunya ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing yang melaksanakan kegiatan

¹⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No.DJ//II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

¹⁷ Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam No: DJ/II/172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

¹⁸ M. Fuad Nasar, "Ketahanan Keluarga dan Program Bimbingan Perkawinan," *Kemenag.go.id*, Rabu, 10 Agustus 2022, <https://kemenag.go.id/opini/ketahanan-keluarga-dan-program-bimbingan-perkawinan-q2wu58>

bimbingan perkawinan terbanyak dibandingkan KUA Kecamatan yang lainnya dengan 8 angkatan pelaksanaan.

Dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga maka masing-masing individu harus memiliki tingkat kedewasaan, cara berpikir, serta harus matang dalam mengambil keputusan. Disitulah perlu adanya bimbingan pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan agar dapat mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Blimbing Kota Malang?
2. Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Blimbing Kota Malang dalam mencegah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme bimbingan perkawinan pranikah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang dilaksanakan oleh KUA Blimbing Kota Malang.

2. Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi bimbingan perkawinan pranikah yang telah dilaksanakan oleh KUA Blimbing Kota Malang untuk menekan angka perceraian yang terjadi di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dibidang perkawinan khususnya mengenai bimbingan perkawinan calon pengantin untuk meminimalisir angka perceraian.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan solusi terkait petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang terkandung dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, khususnya dalam upaya meminimalisir angka perceraian.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.¹⁹ Atau dalam kata lain, implementasi adalah

¹⁹ “Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 19 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

2. Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum pernikahan, yang merupakan sebuah kegiatan pembekalan kepada para calon pengantin guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalisir adanya perceraian.²⁰

3. Perceraian

Perceraian atau talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah secara hukum agama maupun hukum negara. Adapun arti dari talak yaitu melepaskan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi mudah dipahami dan penyusunan laporan lebih sistematis maka peneliti menyajikan sistematika penulisan menjadi 5 bab sebagai berikut:²²

Bab I berisi Pendahuluan, yang menjelaskan secara umum gambaran tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan

²⁰ Marli Candra, Umi Asmaul Fauziah Adha, dan Athifatul Wafirah, "Menjaga Keharmonisan Keluarga Melalui Ruqyah Perspektif Maqashid Syariah," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (31 Desember 2021): 43–48, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.9022>.

²¹ Ahmad Samad, "Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kayen Pati," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (3 November 2021): 93 <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2607>.

²² Zaenul, Mahmudi, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022," 54–55.

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berkaitan dengan implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam menekan angka perceraian.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Disini akan dijelaskan hasil penelitian berupa analisis tentang Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam menekan angka perceraian berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sehingga bisa menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan mengenai bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Blimbing Kota Malang dan implementasi bimbingan perkawinan pranikah yang telah dilaksanakan oleh KUA Blimbing Kota Malang dalam menekan angka perceraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan peninjauan terhadap kajian terdahulu terdapat kajian yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi oleh Noviyani dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)”, Tahun 2021.²³ Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena dilakukan langsung di lapangan, tepatnya di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang. Metode pendekatannya menggunakan kualitatif karena untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang dengan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, Bagaimana implementasi Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 dalam mencegah perceraian serta apa saja permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sobang. Perbedaan dengan

²³ Noviyani, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta, 2021),” diakses 16 Oktober 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55749/1/NOVIYANI%20-%20FSH.pdf>.

penelitian ini adalah peneliti menggunakan sumber hukum Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis terjadinya praktik hukum dengan kehidupan di masyarakat sehingga dapat menjawab implementasi bimbingan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh KUA Blimbing Kota Malang untuk menekan angka perceraian.

2. Skripsi oleh Muhammad Dzaky dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di Kantor Badan Penasihat Pembinaan Peestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru)”, Tahun 2023.²⁴ Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena untuk memanfaatkan wawancara terbuka sehingga dapat menelaah dan memahami perilaku dari individu atau sekelompok orang. Hasil dari penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia serta apa saja dampak dari

²⁴ Muhammad Dzaky “Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di Kantor Badan Penasihat Pembinaan Peestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru)” (skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/70938/>.

pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang dilaksanakan oleh Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan sumber hukum Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis terjadinya praktik hukum dengan kehidupan di masyarakat sehingga dapat menjawab implementasi bimbingan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh KUA Blimbing Kota Malang untuk menekan angka perceraian.

3. Skripsi oleh Eva Zakiyatul Mahfudoh dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Kedungbanteng)”, Tahun 2023.²⁵ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena pengumpulan datanya pada suatu latar alamiah dan menggunakan pendekatan normatif sosiologis karena bermuara pada norma keagamaan. Hasil dari penelitian ini adalah membahas tentang implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif masalah mursalah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan

²⁵ Eva Zakiyatul Mahfudoh, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Kedungbanteng)2023”.

sumber hukum Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis terjadinya praktik hukum dengan kehidupan di masyarakat sehingga dapat menjawab implementasi bimbingan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh KUA Blimbing Kota Malang untuk menekan angka perceraian.

4. Skripsi oleh Wildan Khairul Sholeh dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)”, Tahun 2022.²⁶ Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena dilakukan langsung di lapangan, tepatnya di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Metode pendekatannya menggunakan kualitatif karena untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang apakah sudah sesuai dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan sumber hukum Keputusan Direktur Jendral

²⁶ Wildan Khairul Sholeh, “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62180>.

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis terjadinya praktik hukum dengan kehidupan di masyarakat sehingga dapat menjawab implementasi bimbingan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh KUA Blimbing Kota Malang untuk menekan angka perceraian.

Maka inilah yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Noviyani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)	Memiliki kesamaan meneliti tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mencegah perceraian	Peneliti tidak mengkaji tentang dampak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin
2	Muhammad Dzaky, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau (2023)	Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di Kantor Badan Penasihat Pembinaan Peestarian	Memiliki kesamaan meneliti tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mencegah perceraian	Peneliti tidak mengkaji tentang dampak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin serta lembaga yang

		Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru)		melaksanakan peneliti memilih KUA sebagai tempat dilaksanakannya bimbingan perkawinan
3	Eva Zakiyatul, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023)	Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Kedungbanteng)	Memiliki kesamaan meneliti tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin	Peneliti tidak mengaitkan bimbingan perkawinan dengan masalah mursalah
4	Wildan Khairul Sholeh, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)	Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)	Memiliki kesamaan meneliti tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mencegah perceraian	Peneliti tidak mengkaji tentang dampak permasalahan serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin

B. Kerangka Teori

1. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Bimbingan merupakan suatu proses membantu seseorang dalam menentukan pilihan yang penting yang mempengaruhi kehidupannya.²⁷

²⁷ Bakhrudin All Habsy, "Filosofi Ilmu Bimbingan Dan Konseling Indonesia," *JP(Jurnal Pendidikan) : Teori Dan Praktik* 2, no. 1 (26 Mei 2017): 2, <https://doi.org/10.26740/jp.v2n1.p1-11>.

Adapun bimbingan menurut para ahli ialah:²⁸

1. Rochman Natawidjaja mendefinisikan bimbingan sebagai proses memberikan bantuan kepada seseorang secara berkesinambungan, agar ia dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar, sesuai dengan keadaan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian dia mendapatkan kebahagiaan hidup serta dapat memberikan pengaruh yang berarti.
2. Prayitno dan Amti memberikan pengertian bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang untuk mengembangkan kemampuan.

Berdasarkan pengertian bimbingan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang berkesinambungan dengan didampingi oleh orang yang ahli agar seseorang tersebut dapat mengembangkan kemampuannya, sehingga mereka dapat menjalankan hidupnya dengan bertanggung jawab.

Adapun bimbingan perkawinan merupakan program yang ditujukan kepada pasangan suami istri untuk menjalankan perkawinan serta kehidupan rumah tangga agar sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁹ Tujuannya untuk memberikan pelatihan keterampilan secara khusus kepada pasangan

²⁸ Amalia R. Pautina, "Konsep Teknologi Informasi Dalam Bimbingan Konseling," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (1 Agustus 2017): 2.

²⁹ Nur Hotimah Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," *Syiar Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no.1 (5 Juni 2021): 45, <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>.

suami istri dalam memahami kehidupan dalam sebuah keluarga. Sehingga pasangan bisa menemukan bidang-bidang hubungan yang mungkin ingin mereka ubah, setelah mengikuti program tersebut. Bimbingan perkawinan menjadi penting karena banyaknya hal yang melatarbelakangi seperti adanya perbedaan tiap individu, adanya kebutuhan yang berbeda.³⁰

Dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/172 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dijelaskan bahwa Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. bimbingan perkawinan ini dibagi menjadi 2 yaitu bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia sekolah.

1. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Dalam Keputusan Direktrur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Kantor Urusan Agama dan Lembaga lain dibawah naungannya yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama.³¹ Tugas dan

³⁰ Muflihah. "Efektifitas Layanan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Pelestarian Pernikahan Bagi Pasangan Suami Istri." *Jurnal al-Shifa* 5, no. 1 (2014): 67.

³¹ Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam No: DJ/II/172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bagian IV

tanggung jawab Kementerian Agama sebagai pembina adalah memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin agar pembekalan dapat terarah, dan berhasil dengan baik sesuai yang telah diarahkan, selain itu agar pembinaan keluarga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk saling meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurun angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terjadi.

2. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Usia Sekolah.

Kegiatan bimbingan perkawinan bagi remaja usia sekolah ini bertujuan untuk memberikan wawasan para pelajar agar tidak terburu-buru menikah pada usia yang belum cukup. Pernikahan dini biasanya berawal dari pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Dengan bimbingan ini dapat membuka cara pandang para pelajar untuk memahami dampak dan resiko dari pernikahan dini. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman kepada para remaja yang nantinya melangsungkan pernikahan sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia.

Pergaulan anak-anak remaja saat ini sudah tidak ada batas lagi. Maka dari itu pengawasan dan bimbingan menjadi kunci untuk menyelamatkan remaja pada jalan yang salah. Terlebih menghindarkan

para remaja dari pernikahan dini karena kondisi yang tidak mereka inginkan.³²

a. Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan

1) Peserta

- a) Peserta adalah calon pengantin yang telah mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA
- b) Calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan
- c) Calon pengantin dapat memilih waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing KUA
- d) Memperoleh sertifikat
- e) Dalam hal calon pengantin telah melaksanakan pernikahan dan belum mengikuti bimbingan perkawinan karena sebab tertentu, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan setelah pernikahan dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran

2) Koordinator

- a) Koordinator Bimwin Catin adalah Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

³² Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, “Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah Angkatan I dan II Kemenag Bantaeng digelar bersamaan,” <https://bantaeng.kemenag.go.id>, diakses 29 Januari 2024, https://bantaeng.kemenag.go.id/berita/Bimbingan_Perkawinan_Pra_Nikah_Remaja_Usia_Sekolah_Angkatan_I_dan_II_Kemenag_Bantaeng_digelar_bersamaan.

- b) Koordinator bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan bimbingan calon pengantin di wilayah kerjanya yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan anggaran
 - b. Pencapaian target calon pengantin terbimbing 100%
- c) Koordinator berkewajiban:
 - a. Menetapkan target pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin
 - b. pada masing-masing KUA sesuai dengan jumlah peristiwa nikah
 - c. Memastikan ketersediaan fasilitator terbimtek (bimbingan teknis) pada masing-masing KUA
 - d. Menyusun strategi pencapaian target peserta bimbingan perkawinan calon pengantin
 - e. Menetapkan panitia dan fasilitator bimbingan perkawinan
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan KUA baik tatap muka maupun mandiri
 - g. Melakukan pemeriksaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin

3) Pelaksana

Pelaksana bimbingan perkawinan adalah kepala KUA dan lembaga yang telah memperoleh izin mengadakan bimbingan perkawinan dengan tugas :

- a. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Bimwin Catin di wilayah kerjanya
- b. Menetapkan rencana hari pelaksanaan bimwin dengan jumlah peristiwa nikah setiap bulan
- c. Memberikan pilihan kepada calon pengantin untuk menentukan waktu bimbingan perkawinan sesuai dengan kelonggaran waktu yang dimiliki.
- d. Mengkoordinasikan calon pengantin melalui *group whatsapp* berdasar rencana pelaksanaan kegiatan bimwin
- e. Menyampaikan undangan kepada peserta dengan mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan, *rundown* kegiatan, serta hak dan kewajiban peserta.
- f. Menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan Fasilitator pengampu
- g. Menyiapkan tempat pelaksanaan serta perlengkapan Bimwin Catin yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya
- h. Mendokumentasikan kegiatan dan menyimpan data peserta dengan rapi untuk keperluan pengukuran capaian dan hasil bimbingan
- i. Menyusun laporan pelaksanaan Bimwin Catin dan menyampaikan kepada Koordinator

j. Melakukan input data Peserta ke dalam aplikasi Bimwin dengan mengakses laman simbi.kemenag.go.id serta berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Selain itu, pelaksana juga membuat laporan secara tertulis, paling tidak dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

a) Deskripsi kegiatan (Latar belakang, waktu, peserta, fasilitator)

b) Lampiran (Undangan, Daftar hadir, Foto Kegiatan)

c) Mendata Catin yang tidak mengikuti Bimwin Catin.

4) Fasilitator

Ketentuan Fasilitator bimwin calon pengantin sebagai berikut:

1. Telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimwin catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama
2. Dalam hal di KUA setempat tidak ada fasilitator terbimtek, KUA dapat meminta bantuan kepada fasilitator terbimtek yang lokasinya berdekatan
3. Dalam hal KUA tidak memungkinkan untuk meminta bantuan kepada fasilitator terbimtek, KUA mengoptimalkan sumberdaya yang berkompeten dan selanjutnya mengikuti *upgrading* yang

diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Malang

4. Fasilitator yang berasal dari Puskesmas atau BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) sesuai bidang keahliannya

5) Jumlah Peserta

Bimbingan perkawinan mandiri tatap muka diikuti sekurang-kurangnya 5 pasang catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang catin

6) Biaya

Pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan dengan dua model.

a) Bimbingan perkawinan Mandiri dengan dukungan anggaran yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Kementerian Agama Kab/Kota sesuai dengan alokasi yang ada.

b) Bimbingan perkawinan Mandiri tanpa anggaran.³³

b. Materi Wajib Bimbingan Perkawinan

- 1) Membangun Landasan Keluarga Sakinah,
- 2) Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah,
- 3) Dinamika Perkawinan,
- 4) Kebutuhan Keluarga,
- 5) Kesehatan Keluarga,

³³ Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Mandiri Tatap Muka, diakses 29 Januari 2024, <http://www.pernikahan.info/2023/02/petunjuk-teknis-bimbingan-perkawinan.html>.

- 6) Membangun Generasi Yang Berkualitas,
- 7) Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Kekinian
- 8) Mengenali dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan Keluarga.

2. Perkawinan

a. Pengertian dan dasar hukum Perkawinan

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang disempurnakan oleh Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan landasan hukumnya terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2.³⁴ Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dasar perkawinan tertera dalam pasal 2 dan 3 yang menjelaskan bahwasannya Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk menjalankan perintah Allah serta bermakna ibadah bagi yang melaksanakannya.³⁵ Islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan perkawinan bagi yang mampu melaksanakannya.

³⁴ “UU No. 16 Tahun 2019 tentang usia nikah,” diakses 16 Oktober 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

³⁵ Nurhadi, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*”. (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011) 43.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:³⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
An-Nūr 32

Agama memandang perkawinan sebagai ikatan yang sakral dan kuat *mīthāqan ghalīdžan* karena terdapat niat dan tujuan yang mulia didalamnya. Dengan mengikat dua hati manusia untuk membentuk rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah*. Maka dari itu perkawinan bukan hanya semata untuk memuaskan nafsu berahi, tetapi juga memelihara kemuliaan keturunan melalui perkawinan.³⁷ Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* berdasarkan syari’at Allah melalui akad yang sah, sehingga pergaulannya dianggap sebagai sesuatu yang halal.

³⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashih Musaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI,2019), 503.

³⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 33.

b. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

Tujuan dari diaturnya perkawinan dalam suatu undang-undang adalah tertib masyarakat dibidang hukum keluarga dan perkawinan, dalam arti tingkah laku anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan terpola dalam suatu sistem kaedah, dan oleh Sudikno Mertokusumo dijelaskan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seharusnya berperilaku serta bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan-kepentingan orang lain terlindungi dan fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia, kemudian tujuannya adalah ketertiban masyarakat. Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan ada kepastian dalam tingkah lakunya, sehingga terdapat ketertiban untuk memecahkan masalah-

³⁸ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2019.

masalah dalam keluarga dan perkawinan, bukan justru menimbulkan masalah baru.³⁹

Adapun hikmah melaksanakan perkawinan yaitu dapat menghindari terjadinya perzinaan, merendahkan mata dari melihat lawan jenis yang diharamkan,⁴⁰ serta untuk Memenuhi tuntutan fitrah manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Hal ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Adapun hikmah menikah adalah mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya jiwa ketenangan dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung di dalamnya perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kebutuhan jasmani dan rohani, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.⁴¹

³⁹ Trusto Subekti, "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (15 Oktober 2010): 329–38, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

⁴⁰ Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 19-20.

⁴¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

3. Perceraian

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepatnya pada pasal 38 menyebutkan bahwasannya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Adapun dalam pasal 39 disebutkan bahwasannya perceraian dapat dilakukan di depan sidang setelah tidak ada indikasi untuk berdamai dari kedua belah pihak.⁴²

Perceraian didalam Islam memang dihalalkan, namun Rasulullah SAW memberi peringatan bahwasannya berhati-hatilah dalam mengucapkan kalimat talak seperti dalam hadis Ibnu Umar ra. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 2180 yang berbunyi.⁴³

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan Halal yang paling dibenci Allah adalah Talak”

Dalam Islam perceraian sering disebut dengan talak yang berarti lepas dan bebas. Jika dihubungkan dengan perkawinan maka talak berarti putusnya perkawinan karena suami dan istri melepaskan hubungannya dengan mengucapkan *lafadz* talak atau sejenisnya. Abdul ghofur anshori mendefinisikan talak sebagai hal yang diberikan kepada suami dengan pertimbangan bahwa suami lebih mengutamakan pemikiran atas pertimbangannya daripada istri yang bertindak atas dasar emosi. Hal ini

⁴² Doni Yanuar, *Perceraian dan Akibatnya Hukum dan Solusi Perceraian* (Hukum Publishing, 2019).3

⁴³ Arif Budiman dan Fitri Sari, “Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak),” *Jurnal Ulunnuha* 11, no. 1 (14 Juli 2022): 15, <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724>.

bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian jika hak talak diberikan pada istri.⁴⁴

b. Faktor Terjadinya Perceraian

Seringkali yang menjadi faktor perceraian adalah konflik dalam keluarga karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari secara terus menerus. Adapun faktor lainnya adalah kator usia yang disebabkan karena perkawinan diusia muda karena didalam dirinya mengalami perubahan psikologis. Faktor yang tidak kalah penting ialah pengetahuan akan agama karena apabila hal ini kurang maka suasana rumah tangga kurang tentram sehingga tujuan utama dari sebuah perkawinan tidak dapat tercapai. Perceraian juga dapat terjadi karena tidak sesuai pendapat yang keduanya tetap pada pendirian masing-masing dan tidak ada yang mengalah. Faktor terakhir yang dapat memicu keretakan dalam rumah tangga ialah latar belakang yang jauh antara suami dan istri yang menimbulkan hal negatif karena hal ini dapat menimbulkan pertentangan dan salah paham.⁴⁵

c. Dampak perceraian

Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum mempunyai anak

⁴⁴ Dr Muhammad Syaifuddin M.Hum S. H., Sri Turatmiah M.Hum S. H., dan Annalisa Yahanan M.Hum S. H., *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022).1

⁴⁵ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (1 Desember 2014): 14, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>.

1. Dampak terhadap suami atau istri

Akibat perceraian adalah suami isteri hidup sendiri-sendiri, suami atau isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yang berhubungan dengan status suami isteri serta terhadap harta kekayaannya. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan pasangan hidup, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan pasangan hidup yang utuh dan bahagia. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi.

2. Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan

kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi.

3. Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gonogini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja atau keduanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas guna untuk mengetahui apakah si-anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut.⁴⁶

⁴⁶ “Gunawan, DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERCERAIAN,”2014 diakses 21 Februari 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/163543-ID-none.pdf>.

BAB III

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data utama seperti wawancara dan observasi serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari yang khusus hingga umum, dan menafsirkan makna data dengan tujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung untuk mengumpulkan data serta mencari keterangan di KUA Blimbing Kota Malang yang bersangkutan langsung dengan bimbingan perkawinan calon pengantin sesuai dengan tema yang diambil oleh peneliti.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Tujuannya untuk menjelaskan terjadinya praktik hukum dalam kehidupan masyarakat, sebab-sebabnya, faktor yang

⁴⁷ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 3.

mempengaruhi maupun latar belakangnya.⁴⁸ Maka dari itu peneliti menghubungkan sumber hukum berupa Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin untuk mencegah perceraian.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang yang beralamatkan di Jl. Indragiri IV No.19 Purwantoro Kota Malang. Adapun peneliti memilih melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing karena menjadi salah satu pelaksana bimbingan calon pengantin yang berperan aktif melakukan bimbingan perkawinan calon pengantin dalam melaksanakan praktiknya

4) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini ada dua, yaitu:

- a. Sumber data primer dalam penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam mencegah angka perceraian di KUA Blimbing Kota Malang, diantaranya adalah wawancara dengan Kepala KUA, calon pengantin, narasumber, panitia, serta dokumen-dokumen terkait dengan menggunakan teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* yakni teknik pengambilan

⁴⁸ Annisa Medina Sari, "Pengertian Sosiologi Hukum," *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut*, 23 Mei 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>.

sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti.

b. Data Sekunder atau data penunjang yaitu data-data yang bersumber dari bahan buku-buku kepastakaan, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No 1 tahun 1974
- 2) Undang-Undang No 16 tahun 2019
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 179 Tahun 2022
- 4) Buku Bimbingan perkawinan pranikah dari Ditjen Bimas Islam Kemenag RI dan buku lainnya.
- 5) Jurnal dan Artikel terkait dengan bimbingan perkawinan pranikah.

5) Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian kualitatif merupakan segala informasi baik lisan maupun tulis, bahkan bisa berupa gambar atau foto, yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana dinyatakan di dalam rumusan masalah atau fokus penelitian.⁴⁹ Metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan

⁴⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 59

informan atau subjek penelitian.⁵⁰

Metode wawancara adalah bertanya secara lisan kepada informan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan. Dalam hal ini pertanyaan secara lisan yang diajukan oleh peneliti kepada pegawai atau staf dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing yang bersangkutan secara langsung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dan narasumber lain yang memiliki hubungan secara langsung terhadap tema yang diambil oleh peneliti.

Tabel 2.1

Data Identitas Informan

No.	Nama	Identitas
1.	H. Ahmad Sa'Rani, S. Ag. M.H	Kepala KUA
2.	Marwah Junaedi, SE, M.Pd	Fasilitator Bimbingan Perkawinan
3.	Ibu Irma Nur'aini dan Pak andre	Peserta Bimbingan Perkawinan
4.	Ibu Rus dan Pak salam	Peserta Bimbingan Perkawinan

⁵⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), 384.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁵¹ Pada penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi dari lapangan berupa skrip hasil wawancara, serta artikel atau jurnal yang berhubungan dengan pembahasan pada skripsi ini. Terakhir juga data-data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing.

6) Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu edit (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Untuk menghindari kesalahpahaman, peneliti akan menjelaskan metode pengolahan data yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Edit

Edit merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam tahap ini, data-data yang sudah diperoleh, diteliti kembali apakah data yang diperoleh melalui wawancara kepada staf di KUA Blimbing Kota Malang dan dari dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti sudah sesuai dan relevan dengan data yang kita butuhkan. Namun dalam

⁵¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022), 160.

tahap editing ini tidak boleh merubah makna dari data awal yang diperoleh dari informan maupun sumber data lainnya yang mendukung.⁵²

b. Klasifikasi

Tahap klasifikasi merupakan pemisah antara data yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian atau tidak. Data-data yang tidak mempunyai keterkaitan dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin tepatnya di KUA Blimbing Kota Malang serta data perceraian di Kota Malang, seharusnya tidak dicantumkan karena dikhawatirkanakan mempengaruhi hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti.⁵³

c. Analisis

Analisis data merupakan kajian dan telaah terhadap data yang sudah diedit dan diklasifikasikan menggunakan teori tertentu.⁵⁴ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan klarifikasi masing-masing kemudian menganalisis sesuai dengan konsep dan hukum yang berlaku. Kemudian diselaraskan dengan kejadian di lapangan sehingga adanya penelitian ini menemukan gagasan baru terkait

⁵² Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Perss, 2020), 103.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

dengan implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mencegah perceraian.

d. Kesimpulan

Setelah semua data diedit, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai kebutuhan, maka tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dalam tahap ini, maka hasil penelitian diperoleh. Namun hasil penelitian dapat bersifat sementara, karena tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan jika ditemukan beberapa data dan bukti yang otentik yang dapat merubah hasil analisis data.

Pada tahap ini peneliti akan membuat kesimpulan yang berupa jawaban dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah dan tujuan penelitian berupa mekanisme bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Blimbing Kota Malang dan implementasi bimbingan perkawinan pranikah yang telah dilaksanakan oleh KUA Blimbing Kota Malang dalam menekan angka perceraian dengan merangkum jawaban dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Blimbing adalah sebuah kecamatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Blimbing merupakan pintu masuk Kota Malang dari arah utara. KUA Kecamatan blimbing beralamat di Jalan Indragiri IV/11 Telpon (0341) 471104. Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan paling utara dari lima kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang yang memiliki wilayah kerja terluas dibanding KUA lain. Kantor KUA Kec. Blimbing berada pada titik kordinat $-7^{\circ}59'30.04''$ LS dan $112^{\circ}38'51.68''$ BT dengan ketinggian 430 m dari permukaan air laut . KUA Blimbing berada pada 2.21 Km dari Tugu Balai Kota Malang. Wilayah Kerja KUA Blimbing, 60 % berada di utara kota Malang.

2. Tugas pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat strategis, karena Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti pencatatan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan, sosialisasi hisab rukyat, pembinaan hubungan baik dengan para ulama pemuka agama dan penyelenggaraan pencatatan dan pembuatan Akta

Wakaf. Perubahan yang terjadi akibat reformasi, otonomi daerah dan globalisasi, menuntut Kantor Urusan Agama Kecamatan bergerak cepat dalam mengemban tugas yang bertambah berat.

Tugas Pokok Dalam melaksanakan kegiatannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang Propinsi Jawa Timur sesuai KMA 517 tahun 2001 pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan

Fungsi Berdasarkan pasal 3 KMA 517 tahun 2001, Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang menjalankan fungsi :

- a. Penyelenggaraan Statistik dan Dokumentasi
- b. Penyelenggaraan Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- c. Pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina Masjid, Zakat, Wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

⁵⁵ "Selayang Pandang," *Selayang Pandang ~ KUA Kecamatan Blimbing Malang* (blog), 1 Agustus 2018, <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>.

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kota Malang

Visi : Terwujudnya masyarakat kecamatan Blimbing yang agamis,sadar hukum, beretika dan budaya dilandasi dengan akhlaqul karimah, baik antara internal dan antar umat beragama.

Misi :

- a. Berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelayan masyarakat.
- b. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat berbasis teknologi informasi di bidang NTCR (Nikah Talak Ceai Rujuk), Wakaf dan Ibsos (Kasi Ibadah dan Sosial).
- c. Memperkokoh kerukunan internal dan eksternal umat beragama sehingga tercipta kedamaian.
- d. Berpartisipasi dalam menjaga kehormonisan rumah tangga melalui pembekalan calon pengantin dan penasihat perkawinan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan lembaga-lembaga ke agamaan dalam bingkai pembangunan nasional.
- f. Mengadakan koordinasi dengan pejabat setempat dan pejabat lintas lintas sektoral.

4. Program kerja Kantor Urusan Agama Kota Malang

Pembinaan


1. Pembinaan Staf
2. Pembinaan Pembantu Penghulu

3. Pembinaan P2A (Pembinaan Pengamalan Agama)
4. Pembinaan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Pelayanan

1. Pelayanan nikah / rujuk
 - a. Pendaftaran nikah / rujuk baik secara offline maupun online
 - b. Pemeriksaan catin dan wali nikah
 - c. Penasihatan catin secara periodik :
 - 1) secara massal terkodindir satu Kota Malang 4 x dalam 1 tahun
 - 2) secara massal satu Kecamatan Blimbing 4x dalam 1 tahun
 - 3) insidentil harian.
 - d. Pelaksanaan akad nikah
 - e. Komputerisasi pencatatan register nikah
 - f. Pencatatan talak dan cerai gugat
 - g. Komputerisasi pelayanan dan pembinaan zakat wakaf
 - h. Komputerisasi penghitungan hisab rukyat
2. Dokumentasi dan statistik
3. Koordinasi lintas sektoral dan vertikal

5. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing



B. Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa pencatatan nikah di KUA Kecamatan Blimbing berjalan dengan baik pada tahun 2020 – 2023 terhitung 3.170 pengantin seperti pada tabel berikut

Tabel 3.1

**LAPORAN BIMBINGAN PERNIKAHAN
KUA KEC.BLIMBING, KOTA MALANG
TANGGAL 01 JANUARI 2020 S/D 30 DESEMBER 2023**

Model L5

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH NIKAH	MEMILIKI SERTIFIKAT SUSCATIN	
			LAKI	WANITA
1	Balearjosari	138	138	138
2	Arjosari	150	150	150
3	Polowijen	162	162	162
4	Purwodadi	244	244	244
5	Blimbing	412	412	412
6	Pandanwangi	455	455	455
7	Purwantoro	795	795	795
8	Bunulrejo	276	276	276
9	Kesatrian	84	84	84
10	Polehan	271	271	271
11	Jodipan	183	183	183
	JUMLAH	3170	3170	3170

Adapun pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Blimbing mengikuti prosedur pemerintah dengan persyaratan pencatatan sebagai berikut

- 1) Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N.1)
 - a) Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2)
 - b) Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3)
 - c) Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4)
 - d) Surat Ijin Orang Tua usia Catin kurang dari 21 tahun (Model N.5)
 - e) Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N.7)

*) Untuk Model N.1 ; N.2 ; dan N.4 dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat

- 2) FC KTP dan KK (1 lembar)
- 3) FC Akte Kelahiran / Ijazah (1 lembar)
- 4) FC Imunisasi TT (bagi catin wanita)
- 5) Surat Ijin Komandan bilamana catin anggota TNI/POLRI
- 6) Rekomendasi Pindah Nikah dari KUA setempat bilamana catin berasal dari luar Kecamatan Blimbing
- 7) Surat Akte Cerai (Asli) dari Pengadilan Agama bilamana catin duda/janda talak/cerai
- 8) Surat Kematian (Asli) / Surat Keterangan Kematian suami/isteri (Model N.6) dan Buku Nikah Lama (Asli) / duplikat Akta Nikah bilamana catin duda / janda mati
- 9) Pas photo berwarna *background* biru ukuran 2 x 3 (3 Lembar) dan 3 x 4 (2 Lembar)
- 10) Surat Dispensasi dari Camat setempat bilamana pendaftaran nikah /pemeriksaan catin dan wali nikah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja
- 11) Fotocopy buku nikah orang tua catin putri bilamana catin putri anak pertama
- 12) Surat Ketetapan Pengadilan Agama perihal ijin menikah, bilamana :
 - a. usia catin putri kurang dari 19 tahun
 - b. usia catin putra kurang dari 19 tahun

- c. Poligami
 - d. Wali Adhol (Wali Nasab tidak setuju pernikahan dimaksud)
- 13) Surat pernyataan belum pernah menikah bagi calon pengantin berumur 30 tahun keatasmengetahui kelurahan setempat
 - 14) Fotocopy Ijazah SMA atau Akta Kelahiran
 - 15) Pendaftaran dan pemeriksaan catin dan wali nikah paling lambat dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Pelaksanaan Pernikahan⁵⁶

C. Pembekalan Bimbingan Perkawinan

Pembekalan bimbingan perkawinan termasuk penasehatan perkawinan dan materi yang diberikan kepada calon pengantin adalah bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membentuk keluarga sakinah agar tidak mudah melakukan perceraian serta untuk membangun kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marwah Junaedi selaku fasilitator bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing:⁵⁷

“Materi yang disampaikan ketika bimbingan perkawinan itu seputar perkawinan itu seperti apa, lalu apa saja yang harus disiapkan ketika hendak menikah, dan bagaimana cara mengontrol emosi dalam keluarga. Lalu kita juga memberikan pengarahan tentang apa saja hak dan kewajiban pasangan suami isteri dalam rumah tangga, dan aturan fikih dasar tentang menikah itu seperti apa ”

⁵⁶ “Persyaratan Nikah di KUA,” *Persyaratan Nikah di KUA ~ KUA Kecamatan Blimbing Malang* (blog), 15 Agustus 2018, <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/blog-post.html#>.

⁵⁷ Marwah Junaedi, Wawancara (Malang 02 Januari 2024)

Bimbingan perkawinan ini merupakan pembekalan dan pengarahan yang diberikan petugas yang berwenang untuk memberikan pelayanan bimbingan perkawinan yang dilakukan sebelum akad nikah yang mencakup materi hukum munakahat dan kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan.

Tabel 4.1
JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN
KUA KEC BLIMBING

NO	HARI/ TANGGAL	PUKUL	JPL	ACARA/MATERI	NARA SUMBER
		07.30 - 08.00	-	Registrasi peserta, Pembukaan	Panitia
		08.00 - 08.30	-	Kebijakan bimbingan perkawinan	Kep KUA Kec Blimbing
		08.30 - 09.30	2	Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dan Dinamika Perkawinan	Ana Mufidah, M.Ag
		09.30 - 11.00	2	Menyiapkan generasi berkualitas dan memenuhi kebutuhan keluarga	Ana Mufidah, M.Ag
		11.00 - 15.15		Penutupan	Panitia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sa'rani selaku Kepala KUA Kecamatan Blimbing:⁵⁸

“Persiapan sebelum melkukan perkawinan itu perlu dilakukan agar setiap orang yang akan melakukan perkawinan benar-benar siap baik secara fisik,mental maupun material. Terutama dalam mempertahankan keluarga atas dasar agama dan memperhatikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami maupun istri. Persiapan perkawinan juga harus memiliki bekal pengetahuan maka dari itu perlu adanya pengarahan baik dari pihak keluarga maupun yang dilaksanakan oleh program pemerintah yakni bimbingan perkawinan itu sendiri.”

Dalam Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Islam No.172 Tahun 2022 dijelaskan bahwasannya materi bimbingan perkawinan terdiri dari materi pokok dan materi pelengkap, untuk materi pokok terbagi menjadi 5 sesi yakni mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berikutnya. Untuk materi pelengkap terdiri dari 2 kegiatan yaitu pretest, pengenalan, pengutaraan harapan, kontrak belajar, dan refleksi, evaluasi, tes pemahaman binwin catin.⁵⁹ Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing sudah cukup baik dalam melaksanakan bimbingan perkawinan namun masih ada kekurangan dalam menyampaikan materi

⁵⁸ Ahmad Sa'rani. Wawancara, (Malang, 02 Januari 2024)

⁵⁹ “Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Juklak Bimwin Catin - Pustaka Sumber Hukum KUA,” diakses 17 Maret 2024, <https://aprijateng.id/index.php/detail/kepdirjen-nomor-172-tahun-2022-tentang-perubahan-kepdirjen-nomor-189-tahun-2021-tentang-juklak-bimwin-catin>.

yakni pada saat melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing peneliti tidak mendengar pembimbing menyampaikan materi tentang generasi berkualitas.

Menurut peserta bimbingan perkawinan mandiri yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing ini sudah berjalan cukup baik dengan penyampaian materi yang mudah diterima dengan harapan bimbingan calon pengantin ini dapat menjadi bekal dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irma Nur'aini peserta bimbingan perkawinan:⁶⁰

“Materi yang disampaikan seputar perkawinan mbak, seperti bagaimana cara menghargai suami begitu juga sebaliknya, terus bagaimana cara mengontrol emosi, sama dibilangin juga harus menghormati pasangan, materi yang disampaikan juga mudah diterima dan penyampaiannya juga baik.”

Wawancara dengan Ibu Rus peserta bimbingan perkawinan⁶¹

“yang saya dapat dari materi bimbingan perkawinan kita harus banyak sabarnya nggak boleh semena-mena sama pasangan, harus saling bantu, terus menikah itu atas dasar agama biar terhindar dari hal hal yang nggak diinginkan, lalu dijelasin kalau menjaga keutuhan rumah tangga salah satunya perhatian ke pasangan,harmonis”

⁶⁰ Irma Nur'aini, wawancara, (Malang, 12 Februari 2024)

⁶¹ Rus, wawancara (Malang, 14 Februari 2024)

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya bimbingan perkawinan calon pengantin ini diperlukan untuk bekal pengetahuan dalam mempersiapkan setiap masing-masing pasangan untuk membentuk keluarga yang kekal dan sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri dan juga merupakan upaya dalam mencegah terjadinya perceraian. Serta diharapkan peserta bimbingan perkawinan sudah memiliki pandangan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang selamanya tidak selalu berjalan mulus.

D. Mekanisme Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

1. Pendaftaran Peserta

Setiap calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran kehendak nikah maka berhak mendaftar bimbingan perkawinan dengan memilih metode dan jadwal pelaksanaan yang telah tersedia, untuk waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan terhitung 90 hari sejak pendaftaran diterima.⁶²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marwah Junaedi selaku Fasilitator Bimbingan Perkawinan bahwasannya :⁶³

“Pendaftaran binwin itu langsung otomatis jadi calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan bimbingan perkawinan bisa langsung memilih jadwal bimbingan perkawinan, namun terkadang hambatannya di peserta

⁶² “Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Juklak Bimwin Catin - Pustaka Sumber Hukum KUA.”

⁶³ Marwah Junaedi, Wawancara, (Malang, 8 Januari 2024)

binwinnya yang terkadang susah mendapatkan izin kerja untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.”

2. Metode Pelaksanaan dan tata cara pelaksanaannya

Metode bimbingan perkawinan calon pengantin terdiri atas 3 metode:

a. Metode Tatap Muka

- 1) Pelaksana metode tatap muka adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
- 2) Metode tatap muka diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 5 pasang catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang catin.
- 3) Metode tatap muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap
- 4) Pemberian Sesi dan Materi Pokok:
 - a) Hari pertama diisi dengan sesi dan fasilitator keluarga sakinah
 - b) Hari kedua diisi dengan sesi dan fasilitator kesehatan
- 5) Pemberian Sesi dan Materi Pelengkap:
 - a) Fasilitator pengampu sesi dan materi pelengkap
 - b) Pemberian materi pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
 1. Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar
 2. Refleksi, evaluasi dan tes pemahaman bimwin catin.
 3. Untuk efisiensi waktu, pretest dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi di KUA Kecamatan

- c) Refleksi dan tes pemahaman bimwin catin dapat diberikan secara daring.
- 6) Jadwal pelaksanaan metode tatap muka ditetapkan oleh pelaksana.
- 7) Tempat Pelaksanaan:
 - a) Metode tatap muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pelaksana.
 - b) Pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- b. Metode Virtual
 - 1. Pelaksana metode virtual adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
 - 2. Metode virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 pasang catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang catin.
 - 3. Persiapan Metode Virtual
 - a) Sebelum melaksanakan sesi, Fasilitator mengelola *WhatsApp Group* (WAG) yang beranggotakan seluruh peserta metode virtual.
 - b) Pendamping *WhatsApp Group* (WAG) adalah fasilitator yang bertugas menjadi narasumber metode virtual.
 - c) *WhatsApp Group* (WAG) berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas berikut ini:
 - 1) pretest,

- 2) perkenalan antar peserta,
 - 3) kontrak/kesepakatan belajar,
 - 4) penyusunan jadwal sesi,
 - 5) penyediaan materi digital,
 - 6) pendalaman materi,
 - 7) refleksi, dan
 - 8) tes pemahaman Bimwin Catin.
4. Fasilitator dan Peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan Metode virtual di *WhatsApp Group* (WAG).
 5. Pilihan jadwal pelaksanaan bimwin virtual ada 3 pilihan, Pilihan pertama dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi per hari, pilihan kedua dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi, pilihan ketiga dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi
 6. Pelaksanaan Metode Virtual
 - a. Fasilitator melaksanakan sesi-sesi bimwin virtual sesuai jadwal yang disepakati.
 - b. Pemberian sesi dan fasilitator pengampu materi pokok
 - c. Pemberian sesi dengan materi pelengkap dilaksanakan melalui *WhatsApp Group* (WAG)
 7. Setelah melaksanakan Metode Virtual, Fasilitator tetap mendampingi Peserta sekurang- kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan *WhatsApp Group* (WAG).

c. Metode Mandiri

1. Metode Mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal Metode Mandiri secara reguler.
3. Peserta dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan.
4. Sesi dan Materi
Pengampu Sesi dan Materi Pokok adalah Fasilitator
5. Pemberian Sesi dan Materi dilaksanakan di tempat kedudukan Fasilitator/petugas masing-masing.
6. Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.

Pada Tahun 2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing tidak mengadakan bimbingan perkawinan karena covid 19. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ahmad Sa'rani selaku petugas kepala KUA Blimbing bahwasannya :⁶⁴

“tidak ada pelaksanaan bimbingan perkawinan pada tahun 2020 mbak, karena adanya virus covid 19 itu yang mengharuskan masyarakat melakukan social distancing, makanya bimbingan perkawinan sempat vakum pada tahun itu mbak, dan mulai diadakan lagi pada tahun 2022”

⁶⁴ Ahmad Sa'rani, Wawancara (Malang, 02 Januari 2024)

Wawancara dengan Pak Marwah Junaedi selaku Fasilitator bimbingan perkawinan :⁶⁵

“Pada Tahun 2022 bimwin di KUA Blimbing baru dilaksanakan kembali dengan jumlah 5 angkatan mbak lalu pada tahun 2023 Bimbingan perkawinan dilaksanakan 8 kali dengan jumlah 15 pasangan calon pengantin, untuk bimbingan perkawinan yang mandiri dilaksanakan 5 kali dengan jumlah 5 pasang calon pengantin”

Tabel 5.1

**LAPORAN BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) KUA
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG TAHUN 2022**

TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
01-02 MARET 2022	15 PASANG
07-08 JUNI 2022	15 PASANG
20-21 JUNI 2022	15 PASANG
22-23 JUNI 2022	15 PASANG
28-29 JUNI 2022	15 PASANG

⁶⁵ Marwah Junaedi, wawancara, (Malang, 25 Maret 2023)

3. Surat Keterangan

Surat keterangan ditujukan kepada peserta bimbingan calon pengantin yang mengikuti sebagian sesi dan materi atau yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan secara utuh, surat ini dikeluarkan sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh pelaksana bimbingan perkawinan.

4. Remedial

Remedial ditujukan untuk peserta bimbingan perkawinan yang tidak dapat mengikuti seluruh sesi bimbingan dan memiliki kesempatan untuk memenuhi seluruh materi bimbingan perkawinan. Adapun peserta remedial dapat memilih jadwal dan metode bimbingan yang dikehendaki dengan syarat hanya untuk melengkapi sesi materi yang kurang dan tidak melewati batas waktu yang dikehendaki yakni 90 hari setelah mendaftar.

Untuk tata cara pelaksanaan Remedial adalah sebagai berikut :

- a. Peserta mendaftar dengan menunjukkan Surat Keterangan kepada Pelaksana.
- b. Peserta memilih sesi, metode dan jadwal pelaksanaan yang tersedia.
- c. Peserta mengikuti sesi, materi dan metode sesuai jadwal yang tersedia.
- d. Pemberian sesi dan materi, fasilitator pengampu, dan metode dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

- e. Pelaksana membuat catatan yang memuat sesi, metode, waktu dan tempat bimbingan perkawinan yang diikuti oleh peserta.
- f. Setelah menyelesaikan sesi dan materi, peserta mendapat surat keterangan telah mengikuti kegiatan tersebut, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pelaksana.
- g. Pelaksana yang menerbitkan surat keterangan memberitahukan kepala KUA Kecamatan tempat mencatatkan perkawinan Peserta.
- h. Setelah memperoleh pemberitahuan KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya, membuat rekaman riwayat Peserta tersebut dalam catatan bimbingan perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Marwah Junaedi selaku Fasilitator Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing :⁶⁶

“kalau remedial di KUA Blimbing ini tidak pernah ada mbak jadi sekali jalan bimbingan perkawinannya gaada remidi remidi seperti itu.”

5. Sertifikat

Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti bimbingan perkawinan dan diberikan kepada peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh sesi serta materi bimbingan perkawinan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pelaksana.

⁶⁶ Marwah Junaedi, wawancara (Malang, 25 Maret 2024)

Untuk Penerbitan Sertifikat dengan Surat Keterangan maka:

- a. Surat Keterangan yang diperoleh Peserta adalah persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat.
- b. Sertifikat diterbitkan oleh KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya.
- c. Sertifikat diberikan jika Peserta telah melengkapi seluruh Sesi.

E. Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Pada zaman sekarang masalah yang terjadi dalam rumah tangga sangatlah beragam mulai dari masalah kecil maupun masalah besar, serta dapat memicu perceraian dengan kata lain terdapat banyak faktor yang menyebabkan pernikahan itu tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan perlu adanya persiapan yang matang dalam menghadapi rumah tangga. Maka dari itu pentingnya bimbingan perkawinan sebagai bekal untuk pasangan calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan agar dapat memberi gambaran sebuah keluarga dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.


Pemerintah mengadakan program bimbingan perkawinan yang diikuti oleh calon pengantin yang tertua dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin disebutkan bahwa keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia serta memberikan pengetahuan kepada calon pengantin sangat penting sebagai

upaya awal bagi pasangan yang hendak berumah tangga. Untuk menjamin ketersediaan layanan yang mudah diperoleh dan terorganisir dengan baik maka diperlukan bimbingan perkawinan.⁶⁷

Berdasarkan data putusan perceraian Pengadilan Agama Kota Malang tercatat pada tahun 2020 terdapat 2499 putusan perceraian dan pada tahun 2021 terdapat kenaikan jumlah putusan perceraian yakni 2792 dan pada tahun 2022 menurun sebanyak 2555 putusan perceraian serta pada tahun 2023 menurun lagi menjadi 2319 putusan perceraian.⁶⁸

Tabel 6.1

Putusan Perceraian Kota Malang tahun 2020-2023



⁶⁷ “Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Juklak Bimwin Catin - Pustaka Sumber Hukum KUA.”

⁶⁸ “Direktori Putusan,” diakses 24 Maret 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-malang/kategori/perceraian.html>.

Data diatas menunjukkan perceraian yang terjadi di kota malang menurun seiring berjalannya waktu.

Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan khususnya di KUA Kecamatan Blimbing sudah dilakukan dengan baik, serta KUA Kecamatan Blimbing pada tahun 2023 melakukan bimbingan perkawinan calon pengantin terbanyak yakni 8 angkatan dengan peserta 15 pasang pengantin pada setiap angkatan. Hal ini berarti KUA Blimbing terbilang sudah cukup baik melaksanakan bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian meskipun hanya sebagian kecil dari turunnya jumlah perceraian disebabkan karena adanya bimbingan perkawinan.

Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Marwah Junaedi selaku Fasilitator Bimbingan Perkawinan di KUA Blimbing yaitu:⁶⁹

“Turunnya angka perceraian dari tahun 2022-2023 di Kota Malang itu salah satunya disebabkan karena diselenggarakannya bimbingan perkawinan yang mana kegiatan ini bisa menjadi gambaran serta bekal bagi calon pengantin yang akan melakukan perkawinan, meskipun hanya sebagian kecil saja turunnya jumlah perceraian yakni 28% disebabkan karena adanya bimbingan perkawinan, namun hal ini sudah termasuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah.”

⁶⁹ Marwah Junaedi, wawancara (Malang, 31 Maret 2024)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang mengenai implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mencegah perceraian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Blimbing terbilang sudah cukup baik dengan materi yang mudah diterima. Pembimbing menyampaikan materi yang berkaitan dengan persiapan dalam menghadapi rumah tangga dan materi materi tentang pertahanan keluarga, serta cara mengolah konflik dalam keluarga dan lain sebagainya. Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Blimbing ini memiliki tujuan untuk memberikan bekal serta pengetahuan kepada calon pengantin agar dapat membina keluarga yang kekal sesuai dengan tujuan pernikahan. Adapun tujuan lain dari bimbingan perkawinan ini ialah agar dapat mencegah terjadinya perceraian baik karena konflik besar maupun kecil.
2. Implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing dilaksanakan dengan cukup baik, berdasarkan wawancara yang dilakukan menerangkan bahwasannya pada tahun 2023 KUA Blimbing telah mengadakan Bimbingan Terbanyak yakni 8 angkatan dengan peserta 15 pasang catin

pada setiap angkatannya, serta bimbingan calon pengantin ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya perceraian meskipun hanya sebagian kecil dari turunnya angka perceraian ini disebabkan karena diadakannya bimbingan perkawinan.

B. SARAN

Adapun saran saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan tentang implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang yakni :

1. Diharapkan Petugas Bimbingan perkawinan dapat mempertahankan bimbingan perkawinan dengan baik seperti pada saat ini.
2. Kementrian Agama memberikan anggaran yang lebih besar dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan guna terwujudnya kelancaran bimbingan perkawinan.
3. Diharapkan calon pengantin agar lebih disiplin dalam mengikuti proses bimbingan perkawinan agar dapat memanfaatkan program bimbingan perkawinan ini dengan baik untuk bekal menuju keluarga yang kekal dan bahagia.
4. Meningkatkan adanya penyuluhan bimbingan perkawinan calon pengantin seperti sosialisasi tokoh masyarakat atau Lembaga berwenang dalam hal perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

Buku

Al Mashri, Mahmud, Sujilah Ayu, Iman firdaus *Bekal Pernikahan* Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.

Elistia_ *Sosiologi Hukum Berdasarkan Metode Pendekatan dan Fungsi Hukum (Sosiologi Hukum).*”

Gunawan ,Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.

Gymnastiar ,Abdullah. *Meraih Bening Hati dengan Manajemen Qalbu*, Jakarta: Gema Insani Press , 2002

Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

Machrus, Adib,dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Mahmudi, Zaenul. “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022,

Moeleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022.

Munawaroh , Alissa Qatrunnada, Nur Rofiah, Faqihuddin, Abdul Kodir, Iklilah Muzayyanah. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA, 2016.

- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Nurhadi, “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*”. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
- Sahrani, Tihami Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, 2010.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Syaifuddin, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022
- Wafa, Moh. Ali ,*Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Yanuar, Doni. *Perceraian dan Akibatnya: Hukum dan Solusi Perceraian*. Hukum Publishing, 2019.
- Yusuf , Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

Jurnal

- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. “PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2>.
- Azizah, Linda “Analisis Percerian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *AL- ‘ADALAH Vol. X, No.4* (2012)
- Budiman, Arif, dan Fitri Sari. “Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak).” *Jurnal Ulunnuha* 11, no. 1 (14 Juli 2022). <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724>.
- Candra, Marli, Umi Asmaul Fauziah Adha, dan Athifatul Wafirah. “Menjaga Keharmonisan Keluarga Melalui Ruqyah Perspektif Maqashid Syariah.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (31 Desember 2021): <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.9022>.

- Habsy, Bakhrudin Al. "Filosofi Ilmu Bimbingan Dan Konseling Indonesia." *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik* 2, no. 1 (26 Mei 2017). <https://doi.org/10.26740/jp.v2n1.p1-11>.
- Hotimah, Nur Hotimah. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *Syiar / Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (5 Juni 2021). <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (1 Desember 2014). <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>.
- Muflihah. "Efektifitas Layanan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Pelestarian Pernikahan Bagi Pasangan Suami Istri." *Jurnal al-Shifa* 5, no. 1 (2014)
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Asas*, Vol.3 No.1 (2011).
- Pautina, Amalia R. "Konsep Teknologi Informasi Dalam Bimbingan Konseling." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (1 Agustus 2017)
- Sari, Annisa Medina, "Pengertian Sosiologi Hukum," *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut*, 23 Mei 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/sosiologi-hukum/>.
- Samad, Ahmad. "Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (3 November 2021) <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2607>
- Subekti, Trusto. "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (15 Oktober 2010): 329–38. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam" *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol. 14 No.2 (2016)

Skripsi

- Dzaky, Muhammad "Dampak Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di Kantor Badan Penasihat Pembinaan Peestarian Perkawinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru)" (skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/70938/>.

Khairul, Wildan Sholeh, "Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62180>.

Mahfudoh, Eva Zakiyatul. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Kedungbanteng)2023"

Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)"(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021)," <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55749/1/NOVIYANI%20-%20FSH.pdf>.

Website

Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 19 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

Bantaeng, Kementerian Agama Kabupaten. "Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah Angkatan I dan II Kemenag Bantaeng digelar bersamaan." <https://bantaeng.kemenag.go.id>. Diakses 29 Januari 2024. https://bantaeng.kemenag.go.id/berita/Bimbingan_Perkawinan_Pra_Nikah_Remaja_Usia_Sekolah_Angkatan_I_dan_II_Kemenag_Bantaeng_digelar_bersamaan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung.co.id, diakses pada 11 Oktober 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-malang/kategori/perceraian.html>

Fuad M.Nasar, "Ketahanan Keluarga dan Program Bimbingan Perkawinan," *Kemenag.go.id*, Rabu, 10 Agustus 2022, <https://kemenag.go.id/opini/ketahanan-keluarga-dan-program-bimbingan-perkawinan-q2wu58>

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan, "Pentingnya Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin," 29 September2022, diakses 11 Agustus 2023, <https://jateng.kemenag.go.id/berita/pentingnya-bimbingan-perkawinan-bagi-calon-pengantin/>

Nasar, M. Fuad."Ketahanan Keluarga dan Program Bimbingan Perkawinan," *Kemenag.go.id*, Rabu, 10 Agustus 2022, <https://kemenag.go.id/opini/ketahanan-keluarga-dan-program-bimbingan-perkawinan-q2wu58>

“Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Mandiri Tatap Muka Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Diakses 29 Januari 2024.
<http://www.pernikahan.info/2023/02/petunjuk-teknis-bimbingan-perkawinan.html>.

Persyaratan Nikah di KUA ~ KUA Kecamatan Blimbing Malang. “Persyaratan Nikah di KUA,” 15 Agustus 2018. <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/blog-post.html#>.

Selayang Pandang ~ KUA Kecamatan Blimbing Malang. “Selayang Pandang,” 1 Agustus 2018. <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>.

Perundang-undangan

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Sucatin.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ//II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam No: DJ/II/172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126
Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684

Website: malangkota.kemenag.go.id; E-mail: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B-1058/Kk.13.25.06/TL.01/03/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Ijin Penelitian

Malang, 28 Maret 2024

Yth,
Kepala Kua Kec. Blimbing
Di Malang

Menindak lanjuti Surat dari UIN Malang Fakultas Syariah, Nomor:B-5976/F.Sy.1/TL.01/06/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan ijin Pra Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut .

No	NAMA	NIM	Program Studi
1	Sekar Ambar Kinasih	200201110161	Hukum Keluarga Islam

Melakukan Pra Penelitian Dengan judul “**Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam mencegah perceraian (Studi di KUA Blimbing Kota Malang)**”, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melakukan pra penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Memberikan Laporan Tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.

an Kepala
Kua Bimas Islam

Ahmad Hadiri

- **Dokumentasi Penelitian**



wawancara dengan kepala kua Blimbing



wawancara dengan fasilitator
bimbingan perkawinan



wawancara dengan ibu Rus peserta
bimbingan perkawinan



wawancara dengan ibu Irma peserta
bimbingan perkawinan



Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Di KUA Blimbing

DAFTAR WAWANCARA KEPALA KUA BLIMBING KOTA MALANG

1. Bagaimana Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Blimbing?
2. Apakah Bimbingan Perkawinan belaku untuk semua pasangan pengantin?
3. Adakah batas jumlah pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan?
4. Berapa kali bimbingan perkawinan dilaksanakan?
5. Apakah bimbingan perkawinan ini dapat membantu mencegah perceraian?

DAFTAR WAWANCARA PETUGAS BIMBINGAN PERKAWINAN

5. Apa saja materi yang disampaikan saat Bimbingan Perkawinan?
6. Apa saja metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan?
7. Bagaimana mekanisme bimbingan perkawinan di KUA Blimbing?
8. Adakah kegiatan khusus yang digunakan penerbit dalam kegiatan bimbingan perkawinan?

DAFTAR WAWANCARA PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN

1. Materi apa saja yang Bapak/Ibu dapatkan pada saat mengikuti bimbingan perkawinan?
2. Bagaimana pendapat Bapak/ibu terhadap materi yang disampaikan petugas bimbingan perkawinan?
3. Apakah materi bimbingan dapat dengan mudah dimengerti?
4. Apa yang didapat setelah mengikuti bimbingan perkawinan?
5. Apakah mendapat sertifikat bimbingan perkawinan

PROFIL PENULIS



Nama : Sekar Ambar Kinasih
NIM : 200201110161
Alamat : Jl. Mendit Barat No.70 RT.001 RW.002
Mangliawan, Pakis, Malang
TTL : Malang, 05 Oktober 2001
No. Hp : 0881027991570
Email : sekarambar65@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Al-Arofa : 2006-2008
2. SD Pandanwangi 4 : 2008-2014
3. SMP Al-Rifa'ie : 2014-2017
4. SMA Al-Rifa'ie : 2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sekar Ambar Kinasih
NIM : 200201110161
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
Judul Skripsi : Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Blimbing Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 10 Oktober 2023	Konsultasi Judul & Rumusan Masalah	
2	Rabu, 18 Oktober 2023	Revisi Latar Belakang	
3	Jum'at, 20 Oktober 2023	Revisi Tinjauan Pustaka	
4	Senin, 02 November 2023	Revisi metodologi Penelitian	
5	Jum'at, 12 November 2023	Acc Seminar Proposal	
6	Senin, 08 Januari 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
7	Rabu, 20 Maret 2024	Konsultasi Bab 3-4	
8	kamis, 21 Maret 2024	Revisi Bab 3-4	
9	Selasa, 02 April 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	Selasa, 02 April 2024	Acc Skripsi	

Malang, 2 April 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003